

Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

^{a,*} Joni Sandri Ritonga, Suhaidi, Jelly Leviza, Dedi Harianto.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: advritonga@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32>

ABSTRAK

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa tahun lalu, merupakan fakta hukum bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, tidak sesuai dengan harapan dan aturan yang telah ditentukan. Untuk itulah penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagai pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara khusus membahas mengenai kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009 dan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020. Pentingnya penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan terdapat 7 (tujuh) ide yang ditawarkan sebagai solusi penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius.

Kata kunci: Korporasi, Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Mutlak.

ABSTRACT

The phenomenon of forest and land fires that occurred in various parts of Indonesia several years ago is a legal fact that the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, and various laws and regulations others, not in accordance with the expectations and rules that have been determined. For this reason, this study will discuss absolute responsibility for corporations as perpetrators of forest and land fires that result in pollution and/or environmental damage. Specifically discussing the criteria for absolute accountability based on Law Number 32 of 2009 and Law Number 11 of 2020. The results of the analysis show that . The criteria for absolute accountability are based on Article 88 of Law Number 32 of 2009 and Article 22 number (33) of Law Number 11 of 2020. The importance of implementing absolute accountability for corporations that carry out forest and land fires that result in environmental pollution and/or damage, and there are 7 (seven) ideas that offered as a solution to the application of absolute responsibility for corporations that are involved in forest and land fires causing pollution and/or environmental damage that pose a serious threat.

Keywords: Absolute Accountability, Corporate, Environment.

Article History

Received: Oktober 15, 2022 --- Revised: Oktober 28, 2022 --- Accepted: December 02, 2022

1. Pendahuluan

Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa tahun lalu, merupakan fakta hukum bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UU Nomor 32 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tidak sesuai dengan harapan dan aturan yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dengan adanya fakta hukum karhutla korporasi yang melaksanakan bisnis perkebunan, salah satunya terjadi di Pulau Sumatera (Agustina, 2017).

Persoalan yang mendasar dari karhutla yang terjadi di Indonesia, akibat tidak terkelolanya dengan baik Sumber Daya Alam (SDA), monopoli pada penguasaannya, ligitimasi izin dan praktik buruk korporasi dengan pola yang umum agar menekan biaya produksi, korporasi membakar lahan ketika pembukaan lahan (*land clearing*). Tentunya tindakan tersebut tidak sejalan dengan upaya Pemerintah yang selama ini melarang karhutla, yang telah ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), serta Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001) (Widiyono, 2013).

Pada tahun 2012, organisasi *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance for Development Works (Alliance)*, *United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* menyampaikan persoalan yang penting terkait tentang lingkungan, bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya resiko bencana di suatu kawasan. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan hidup, baik yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan dapat memicu timbulnya bencana alam. Hal yang sama juga disampaikan *High Level Threat Panel, Challenges and Change* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2004, yang menggolongkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) ancaman terhadap kemanusiaan.

Sebagai bentuk menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 32 Tahun 2009, pada bagian konsiderans secara eksplisit menyatakan bahwa “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.” Dengan demikian, merupakan kewajiban pula bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sebagai subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban hukum dalam melakukan kegiatan bisnis, berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009, setiap korporasi berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup,

dengan cara mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Persoalan karhutla yang dilakukan oleh korporasi, tentunya dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999, serta Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, sebagai subjek hukum, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan, korporasi dilarang untuk membuka dan/atau mengolah hutan dan lahan dengan cara membakar.

Karenanya karhutla telah menyebabkan terjadinya pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan terjadinya karhutla yang menyebabkan pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka hal tersebut berpeluang menimbulkan ancaman serius. Pada Pasal 1 angka (34) UU Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa “Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat”.

Terdapat fakta hukum di Indonesia bahwa beberapa korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan telah menyebabkan pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Beberapa korporasi yang terlibat dalam karhutla, antara lain adalah PT. Kallista Alam, PT. Surya Panen Subur, PT. Nasional Sago Prima, PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, PT. Bumi Mekar Hijau, dan PT. Waringin Agro Jaya. Korporasi tersebut tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang telah ditentukan pada Pasal 68 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009, yakni berupa kewajiban hukum untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dengan cara mencegah pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara hukum perdata, korporasi yang menyebabkan pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, seharusnya diterapkan sanksi berupa pertanggungjawaban mutlak. berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dalam praktiknya, tidak semua korporasi diterapkan pertanggungjawaban mutlak oleh Majelis Hakim, meskipun sebenarnya penerapan pertanggungjawaban mutlak tersebut telah diamanahkan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” (Silalahi, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini guna mengetahui lebih lanjut mengenai kriteria pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi sebab karhutla yang menyebabkan pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan

melampaui kriteria baku lingkungan hidup sehingga menimbulkan ancaman serius, oleh karena itu harus diterapkan pertanggungjawaban mutlak yang telah ditentukan pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dengan diterapkannya ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 maka terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum demi menjamin perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan hak konstitusional dan HAM setiap WNI intra/antar generasi.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab karhutla yang mengakibatkan pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku lingkungan hidup, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak dalam Peraturan Perundang-undangan

Pertanggungjawaban mutlak merupakan sistem pertanggungjawaban perdata secara seketika dan langsung dengan kata lain pertanggungjawaban secara mutlak yang tindakannya tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan pencemaran atau merusak lingkungan tersebut secara tegas dikatakan bersalah tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dalam tindakannya (Sentosa, 1997).

Berkenan dengan pertanggungjawaban di Belanda (*civi law system*), menurut Siti Sundari Rangkuti (1996) dikenal beberapa ajaran mengenai pertanggungjawaban keperdataan yaitu:

- 1) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldtaasprakelijkheid*), berdasarkan model ini penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan di Indonesia dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Perdata (Burgelijik Wetboek/ BW);
- 2) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldtaasprakelijkheid met omkering van de bewijslast*), berdasarkan model ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa cukup telah berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur pada Pasal 1367 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (BW) ayat (2) dan (5) mengenai tanggung jawab gugat orang tua wali, dan pemilik binatang;

- 3) Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risicoaansprakelijkheid*). Model ini menurut Mas Ahmad Sentosa (1997) sama dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) tentang gugat majikan, dan tanggung gugat pemilik gedung.

Pada sistem hukum Belanda padanan ajaran pertanggungjawaban mutlak adalah *risicoaansprakelijkheid*. Tanggungjawab berdasarkan risiko merupakan bentuk tanggungjawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Tanggungjawab berdasarkan risiko berlaku terbatas, hanya untuk kegiatan pengelolaan bahan berbahaya, instalasi pengelolaan limbah, dan kegiatan tambang pengeboran. Adapun tergugat terbebas dari tanggung jawab risiko, apabila kerugian timbul akibat dari perang, pemberontakan, kekacauan, dan pembangkangan, kerugian karena peristiwa alam yang luar biasa, kerugian akibat perintah penguasa, kerugian akibat si korban sendiri, serta kerugian akibat pihak ketiga (Rangkuti, 1996).

Beberapa konvensi internasional yang mengatur terkait ajaran pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat kerusakan lingkungan yakni meliputi:

- 1) Konvensi tentang pertanggungjawaban pihak ketiga di bidang energi nuklir (*Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 29 Juli 1960*). Berdasarkan konvensi ini, penggugat terbebas dari kewajiban untuk membuktikan adanya unsure kesalahan (*fault and negligence*) apabila kerugian telah timbul maka tergugat atau operator instalasi nuklir atau negara atau asuransi secara seketika bertanggungjawab atas kerugian dengan jumlah maksimum yang ditetapkan menurut konvensi ini.
- 2) Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Nuklir (*Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 21 Mei 1963 Viena*). Secara tersurat konvensi ini menganut absolute liability principle.
- 3) Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian Pencemaran Minyak (*Civil Liability for Oil Pollution Damage, 29 November 1969, Bussels*). Konvensi ini dilatarbelakangi peristiwa kandasnya kapal Torrey Canyon, tahun 1967. Peristiwa tenggelamnya kapal tersebut memberikan kesadaran bahwa aktivitas kapal tengker merupakan aktivitas yang berbahaya dan berisiko tinggi dan mengancam pelestarian lingkungan laut. Berdasarkan alasan tersebut maka konvensi memandang bahwa ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum karena kelalaian sulit dibuktikan pada kategori ini. Oleh karena itu penggugat tidak dibebani tanggung jawab pembuktian, kecuali jika:
- 4) Kecelakaan timbul karena perang persengketaan senjata, perang saudara, pemberontakan, atau bencana alam.
- 5) Jika kecelakaan diakibatkan karena perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
- 6) Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri.
- 7) Konvensi tentang Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang disebabkan

atas Obyek Ruang Angkasa (*Convention of International Liability for Damage Caused by Space Objects, 29 Maret 1972 Geneva*). Terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang diatur dalam konvensi, yaitu *liability based on fault* (secara terbatas) dan *liability based on fault* secara penuh (*absolute*). *Liability based on fault* (secara terbatas) diterapkan terhadap kerugian yang terjadi di luar permukaan bumi atau terhadap manusia dan benda dalam benda ruang angkasa dari negara lainnya. Sedangkan *liability based on fault* secara penuh (*absolute*) diberlakukan terhadap jenis kerugian yang diakibatkan oleh *space object* terhadap permukaan bumi atau pesawat penerbangan. Konvensi ini tidak menganal pemaaf (*defences*) dan tidak mengenal batas jumlah kerugian.

- 8) Konvensi Pergerakan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Beracun (*Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 22 Maret 1989*). Berdasarkan *Conference of the Parties* atas konvensi ini dibentuk komisi khusus tindak lanjut. Tim khusus mengusulkan bentuk pertanggungjawaban yang akan menjadi bagian dari protokol. Bentuk pertanggungjawaban yang diusulkan meliputi pertanggungjawaban *absolute ability*, dan *strict liability*. Asuransi merupakan salah satu pihak yang terkait, oleh karenanya menentukan pilihan bentuk pertanggungjawaban. Menurut Barboza pilihan cenderung pada pertanggungjawaban tanpa kesalahan.
- 9) Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas yang membahayakan Lingkungan (*Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment, 21 Juni 1993, Lugano*). Konvensi ini menganut bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability Whithout fault*) dengan alasan pemaaf (*defences/exemptions*). (Imamulhadi, 2013).

a) Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup

Indonesia dalam konferensi Lingkungan Hidup sedunia di Stokholm, Swedia, pada tahun 1912 melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Sesuai dengan namanya, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1982 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok terkait pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Sutoyo, 2011).

Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan:

- a) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b) Tata cara pengaduan oleh penderita, tatacara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara;
- d) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup menyatakan “Dalam beberapa kegiatanyang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan”.

Salah satu ketentuan yang menerapkan berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak adalah dengan diratifikasinya *International Conventi on Civil Liability for Oil Polution Damage, 1969* (CLC 1969) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1978. Konvensi ini berisi penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam hal terjadi pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal. Penerapan *International Convention on Civil Liability for Oil Polution Damage, 1969* (CLC 1969) tersebut, sangat diperlukan dalam rangka melindungi wilayah Republik Indonesia dari adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia kurang lebih dua per tiga (+ 66%), merupakan wilayah perairan lautan. Secara geografis wilayah Indonesia diapit oleh dua benua, dan dua samudera, yang menjadi daerah perlintasan kapal-kapal internasional, termasuk kapal-kapal tanker yang membawa minyak.

Kejadian berikutnya adalah kandasnya kapal tanker "Amoco Codiz" pada tahun 1978 di kepulauan seribu, telah ikut mempengaruhi penyempurnaan Hukum Lingkungan yang lebih bersifat ekologis, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Pasal 4 huruf e UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa: “tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup”.

Penjelasan Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1982 menegaskan bahwa: “penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan diluar wilayah negara dilaksanakan dengan menggunakan sarana persetujuan negara”. Artinya bahwa Pemerintah didorong untuk melakukan kerjasama internasional dalam rangka menjaga lingkungan hidup dari dampak pencemaran. Sebagai tindak lanjut ketentuan Undang- undang Lingkungan Hidup tersebut, maka Pemerintah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang terkait perlindungan lingkungan hidup, antara lain: WCLOS 1982, yang berikutnya dituangkan dalam UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Konvensi MARPOL 1973/1978, yang dituangkan dalam keputusan Presiden Nomor 46 tahun 1986. *Basel Konvention* tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dituangkan dalam keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1993. Konvensi-konvensi tersebut menganut berlakunya prinsip pertanggungjawaban mutlak. Melalui proses ratifikasi konvensi- konvensi internasional tersebut maka secara langsung telah terjadi transformasi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, sehingga menganut diberlakukannya prinsip pertanggungjawaban mutlak.

b) Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Semua kerusakan lingkungan hidup akibat dilakukannya suatu usaha dan/atau kegiatan, UU Nomor 23 tahun 1997 menganut asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 23 tahun 1997 a) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atas perusakan lingkungan hidup; (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: (2) adanya bencana alam atau peperangan; atau (3) adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; (4) adanya tindakan pihak ke tiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

c) Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang merupakan pengganti atas UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan, hanya mengenal tanggungjawab mutlak dalam arti *strict liability*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 88. Penjelasan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban mutlak" atau *strict liability* adalah: “unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya” (Naldo, 2021).

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan sampai batas waktu tertentu adalah”. Jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia data lingkungan hidup” (Sutoyo, 2011).

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan kegiatan yang berhubungan dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), baik kegiatan tersebut bersifat menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Dalam Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 32 Tahun 2009 “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan alat komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sesuai Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Mudah meledak (*eksplosive*);
- b) Pengoksidasi (*oxidizing*);
- c) Sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
- d) Sangat mudah menyala (*highly flammable*);
- e) Mudah menyala (*flammable*);
- f) Amat sangat beracun (*extremely toxic*);
- g) Sangat beracun (*highly toxic*);
- h) Beracun (*moderately toxic*);
- i) Berbahaya (*harmful*);
- j) Korosif (*corrosive*);
- k) Bersifat iritasi (iritasi);
- l) Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
- m) Karsinogenik (*carcinogenic*);
- n) Teratogenik (*teratogenic*);
- o) Mutagenik (*mutagenic*).

Dilihat dari penerapan asas tanggungjawab mutlak di Pengadilan Negeri masih didasarkan pada ketentuan normative Pasal 1365 KUHPerdara Tentang PMH. Dengan demikian penggugat sering kali lemah karena dalam Pasal 1365 ini memerankan unsure penting kesalahan dalam menentukan bertanggungjawab atau tidaknya seseorang. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan digunakannya asas pertanggungjawaban mutlak dalam kasus lingkungan di Pengadilan Negeri maka Hakim harus menemukan kriteria untuk menentukan apakah suatu kegiatan ditundukan pada asas tanggungjawab mutlak. Maka disini Hakim Pengadilan dapat melakukan penemuan hukum dalam rangka penerapan asas pertanggungjawaban mutlak, sebagai salah satu konteks penegakan Hukum Lingkungan.

B. Kriteria Kegiatan Yang Tunduk Pada Asas Pertanggungjawaban Mutlak

Kriteria kegiatan yang dapat ditundukan pada pertanggungjawaban mutlak. Hukum Anglo Amerika yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan telah melahirkan kriteria-kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan termasuk kedalam kategori yang berbahaya (*abnormally dangerous activities*), kriteria-kriteria tersebut dituangkan dalam *the restatement of tort* (pendapat para hukum yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan acuan:

- 1) Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak;
- 2) Kemungkinann terjadinya bahaya sangat besar;
- 3) Ketidak mampuan untuk meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak;
- 4) Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim;
- 5) Ketidak sesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat

dimana kegiatan itu diselenggarakan;

- 6) Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu.

Jenis-jenis kegiatan yang tunduk pada asas tanggungjawab mutlak.

- 7) Menurut Hukum Anglo Amerika adalah kegiatan-kegiatan yang tunduk pada pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah:
- a. Kegiatan usaha penghasil pengolahan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. Penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar dikawasan perkotaan;
 - c. Instalansi nuklir;
 - d. Pengeboran minyak;
 - e. Penggunaan mesin pematok tiang besar yang menimbulkan getaran luar biasa;
 - f. Limpan air.
- 8) Menurut Hukum Belanda, adalah kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *risico-aanprakelijtheid* adalah:
- a. Kegiatan pengolahan bahan berbahaya;
 - b. Kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya;
 - c. Kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai-sungai dan darat;
 - d. Kegiatan pengeboran dan tanah yang menimbulkan ledakan.
- 9) Menurut *Council of Europe on Civil Liability for Damage Resolving from Activities Dangerous to the Environment*. Menurut konvensi ini, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah kegiatan yang membahayakan yang diartikan dengan kegiatan yang berbahaya adalah:
- a. Kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, menggunakan, membuang satu atau lebih bahan-bahan berbahaya atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya;
 - b. Kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, menggunakan, menghancurkan, membuang, melepas, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu atau lebih;
 - c. Organisme yang mengalami perubahan genitka yang penggunaannya mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup, harta benda;
 - d. Mikroorganisme yang karena sifat-sifat dan kondisi-kondisinya jika dimanfaatkan mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda;
 - e. Kegiatan pengoprasiain instalansi atau tempat pembakaran, pengelolaan, penanganan atau pendaur ulangan limbah dengan jumlah yang menimbulkan risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda.;
 - f. Pengoprasiain tempat pembuangan limbah yang bersifat tetap.

C. Kriteria Pertanggungjawaban Mutlak Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020

Perlu diketahui mengenai kriteria pertanggungjawaban mutlak dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, terdapat Pasal khusus yang mengatur tentang kriteria tersebut, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3,

menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 telah diubah sebagaimana Lebih lanjut, Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan “Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex Spesialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sebagai batas tertentu. Yang dimaksud “batas waktu tertentu adalah” jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, kriteria pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah:

- 1) Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3;
- 2) Menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3;
- 3) Adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- 4) Bertanggungjawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020, kriteria pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah:

- a) Adanya tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3;
- b) Menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3;
- c) Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- d) Bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari kedua UU tersebut menegaskan bahwa kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 dan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak banyak berbeda kecuali dari segi kalimat, akan tetapi antara kedua Pasal tersebut tetap sama dalam arti pemaknaan tersebut.

4. Penutup

Kriteria pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, adalah: Pertama, Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3; Kedua, Menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3; Ketiga, Adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup; Keempat, Bertanggungjawab mutlak tanpa perlu pembuktian

unsur kesalahan. Lebih lanjut, Kriteria pertanggungjawaban mutlak atau strict liability berdasarkan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020, adalah: Pertama, Adanya tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3; Kedua, Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3; Ketiga, Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup; Keempat, Bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Dari kedua UU tersebut menegaskan bahwa kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 dan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak banyak berbeda kecuali dari segi kalimat, akan tetapi antara kedua Pasal tersebut tetap sama dalam arti pemaknaan tersebut. Oleh sebab itu, agar setiap korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius harus menerapkan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang dirubah menjadi Pasal 22 angka (33) UU Nomor 2020 dengan kriteria pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Referensi

- Desi Sommali Agustina, *Asap*, “Penegakan Hukum Lingkungan yang Tumpul Terhadap Korporasi Wilayah Titik Api di Indonesia”, *Jurnal Equitable*, Volume 2.
- Imamulhadi, 2013, *Perkembangan Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*, (Bandung: Volume 25, Nomor, 3, juni 2013)
- Irene Cristina Silalahi, “Kedudukan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengenai Strict Liability Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Putusan PT. Palembang Nomor: 51/PDT/2016/PT.PLG)”, *USU Law Journal*.
- Koesnadi Hardjasoemantrim, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Mas Ahmad Sentosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: ICEL, 1997) Tri Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang PT dan Realitasnya serta Perspektif Kedepannya”, *Lex Journalica*, Nomor 1, Volume 10.
- Rony Andre Christian Naldo, Disertasi: *Pertanggung Jawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)* (Medan: Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996)
- Sutoyo, “Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Lingkungan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 1, 2011.
